

**TINJAUAN YURIDIS PROSES PENYELESAIAN SENGKETA  
WANPRESTASI YANG DILAKUKAN DEBITUR  
TERHADAP PERJANJIAN UTANG PIUTANG  
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)**

**SKRIPSI**



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna  
Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas  
Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

**ARIF BUDIYANTO**

**C 100 100 124**

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2016

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSES PENYELESAIAN**  
**SENGKETA WANPRESTASI YANG DILAKUKAN**  
**DEBITUR DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG**  
**(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)**

**Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan**  
**Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum**  
**Universitas Muhammadiyah Surakarta**

**Pembimbing**

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a small arrow-like stroke at the end.

**( Darsono, S.H.,M.H. )**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi ini telah di terima dan disahkan oleh  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Rabu

Tanggal : 28 September 2016

Dengan Penguji

Ketua : Darsono, S.H.,M.H

Sekretaris : Inayah, S.H.,M.H

Anggota : Septarina Budiwati, S.H.,M.H


()  
()  
()

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta





(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.)

## PERNYATAAN ORIGINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arif Budiyanto  
NIM : C 100 100 124  
Alamat : Karang Asem RT 04/ RW 09, Kecamatan  
Laweyan, Kota Surakarta

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis merupakan gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbeneran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Surakarta, 7 September 2016

Yang Membuat Pernyataan



Arif Budiyanto

C100100124

## MOTTO

*“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka  
mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”*

( Q.S.Ar-Raid : 11 )

*“Duduklah bersama dengan orang-orang besar, bertanyalah pada orang-orang  
yang pandai dan bergaulah dengan orang-orang cerdas”*

( HR. Abi Jahifah )

## PERSEMBAHAN

**Skripsi ini saya persembahkan kepada:**

- Bapak Misran dan Ibu Wariyem, Ayahanda dan Ibundaku tersayang.
- Agus Priyanto dan Sri Yulianti saudara dan saudariku tercinta
- Semua Sahabat-Sahabat ku teman-teman satu angkatan FH 2010.
- Teman-teman ku di desa.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanyalah bagi Allah SWT yang menguasai alam semesta ini, serta Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang sehingga hanya dengan adanya rahmat dan hidayah-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS PROSES PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI YANG DILAKUKAN DEBITUR TERHADAP PERJANJIAN UTANG PIUTANG (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta).”

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan dan kesulitan atau masalah yang dihadapi. Namun, berkat adanya bantuan dari berbagai pihak akhirnya hambatan atau masalah tersebut dapat diatasi. Karena itu penulis dengan kerendahan dan kesungguhan hati mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum yang telah membantu Penulis dalam melakukan penelitian.
2. Bapak Darsono, S.H.,M.H., selaku Pembimbing yang berperan penting terhadap pembuatan penelitian ini, penulis sangat berterima kasih karena telah sabar dan bersedia untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dengan keterbatasan yang ada pada penulis. Terima kasih untuk kesediaannya untuk membimbing penulis.
3. Ibu Inayah, S.H.,M.H. selaku Dewan Penguji sekaligus ketua Bidang Hukum Perdata yang telah mengizinkan Penulis melakukan Penelitian dengan judul ini.
4. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum yang telah membantu penulisan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ibu Dwi Prapti Maryudiati, S.H. selaku Hakim yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan data penelitian yang berupa wawancara (*Interview*).

6. Seluruh bagian-bagian atau staf dari Pengadilan Negeri Surakarta yang telah membantu penulisan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Kepada saudara-saudariku tercinta yang selalu memberikan hiburan, ketika penulis jenuh dalam pengerjaan skripsi ini.
8. Semua sahabat maupun teman satu perjuangan dalam penggarapan skripsi diantara lain ialah candra afip, edward, sigit darmadi, heri wahyu beserta lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu demi satu, yang telah memberikan kritik maupun saran kepada penulis agar hasil penulisan skripsi ini lebih baik dan bermanfaat bagi penulis maupun bagi para pembaca.

Akhirnya Penulis menyadari dengan bahwa sesungguhnya skripsi ini jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penulis skripsi ini, harapan penulis mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca semuanya. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 7 September 2016

Penulis

Arif Budiyanto



**TINJAUAN YURIDIS PROSES PENYELESAIAN SENGKETA  
WANPRESTASI YANG DILAKUKAN DEBITUR  
TERHADAP PERJANJIAN UTANG PIUTANG  
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)  
Arif Budiyanto, C.100100124, Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

**ABSTRAK**

*Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa wanprestasi di Pengadilan yang dilakukan debitur dalam perjanjian utang piutang, untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan atas sengketa wanprestasi yang dilakukan debitur dalam perjanjian utang piutang, untuk mengetahui tanggung jawab hukum apabila pihak debitur melakukan wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang Penelitian ini menggunakan metode Pendekatan normatif dan menggunakan pendekatan secara kualitatif. Jenis penelitian deskriptif. Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan kualitatif. Dalam Proses dan mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi di Pengadilan Negeri dilakukan melalui beberapa tahapan dan prosedur. Pertama, tahap persiapan meliputi: pihak yang berperkara/bersengketa, pembuatan atau penyusunan surat gugatan, penandatanganan surat gugatan, biaya perkara. Kedua, tahap pengajuan dan penandatanganan surat gugatan. Ketiga, tahap persidangan meliputi: pemanggilan dan pemeriksaan para pihak, pembacaan gugatan, mediasi, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, pembuktian, kesimpulan, putusan. Mengenai tanggung jawab hukum apabila telah terjadi wanprestasi diatur dalam KUHPerdara terutama dalam Buku Ketiga tentang Perikatan Bab kesatu. Seperti Pasal 1236 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa: “Si berutang adalah wajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang apabila ia telah membawa darinya dalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan kebendaannya atau telah merawat sepatutnya guna menyelamatkannya”.*

***Kata Kunci : Wanprestasi, Debitur, Perjanjian Utang Piutang***

***Juridical Approach toward the Settlement Process  
of Breach of Contract Conflict in Loan Agreement  
(Case Study in Surakarta District Court)***

***Arif Budiyanto, C.100100124, Faculty of Law  
Muhammadiyah Surakarta University***

***ABSTRACT***

*The objectives of this research are to observe the settlement process of breach of contract conflict in court which was done by the debtors, to observe the judges' consideration in deciding the verdict for breach of contract conflict, to examine the juristic consequences for the debtors who violate the breach of contract in Loan Agreement. This research is a descriptive research which applies normative approach. The method used by the researcher to analyze the data is qualitative approach. The process and mechanism of the breach of contract conflict settlement involves several stages and procedures. First stage is the preparation: two or more parties involved in the conflict, the establishment of the lawsuit, the execution of the lawsuit, and court fee. Second stage is submission stage and lawsuit signing. Third stage is trial stage, involves: case and investigation on all parties involved, lawsuit lectetion, mediation, defendant answer, defendant plea, plaintiff hisrebuttal, verification, conclusion, verdict. The juristic consequence of the breach contract violation is mention in Civil Law Criminal Code, specifically in the thrid book related to verbintenis Chapter I. As mentioned in article 1236 Civil Law Criminal Code; "Those who owe must give refund fee, loss, and interest to the cessie if he or she is in the condition of not capable to turn in all of their possession".*

***Keywords: Breach of Contract, Debtor, Loan Agreement***

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAKSI .....	ix
ABSTRACT .....	x
DAFTAR ISI .....	xi

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Kerangka Pemikiran .....	9
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sitematika Skripsi .....	17

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Utang-Piutang	
1. Pengertian Perjanjian Utang Piutang .....	18
2. Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Utang Piutang .....	19
3. Perjanjian Kreditur Dengan Debitur Dalam Uutang-Piutang .....	20
4. Hubungan Antara Debitur Dan Kreditur .....	21
5. Hak Dan Kewajiban Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Utang-Piutang....	22
6. Tanggung Jawab Apabila Terjadi Wanprestasi .....	23
7. Ganti Rugi .....	24
B. Tinjauan Umum Tentang Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Negeri	
1. Menyusun Surat Gugatan .....	25
2. Mengajukan Surat Gugatan .....	28
3. Pemanggilan Para Pihak .....	29
4. Pemeriksaan Perkara di Persidangan .....	30

5. Proses Pembuktian .....	34
6. Putusan .....	41

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. Proses Penyelesaian Sengketa Wanprestasi di Pengadilan Yang Dilakukan Debitur Dalam Perjanjian Utang Piutang .....	44
2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Atas Sengketa Wanprestasi Yang Dilakukan Debitur Dalam Perjanjian Utang Piutang .....	56
3. Tanggung Jawab Hukum Apabila Pihak Debitur Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang-Piutang .....	68

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	78
B. Saran .....	83

### **DAFTAR PUSTAKA**